

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN NIKAH DENGAN REKAN SATU INSTANSI DI BANK BTN SURABAYA

A. Analisis Terhadap Alasan Berlakunya Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi Di Bank BTN Surabaya

Larangan menikah dengan rekan satu instansi yang dimaksud adalah larangan nikah bagi para pegawai tetap yang berada dalam satu instansi. Larangan nikah ini dalam peraturan tertulis memang tidak disampaikan secara langsung, namun berawal dari adanya peraturan yang mencantumkan tidak diperkenankannya hubungan suami istri dalam satu instansi. Ketika ada pegawai yang berstatus sebagai pegawai tetap di Bank BTN Surabaya, tidak diperkenankan menikahi seseorang yang berstatus pegawai tetap di Bank BTN Surabaya juga, atau dengan bahasa lain menikah dengan teman kerjanya. Pernikahan mereka baru bisa dilaksanakan apabila salah satu dari mereka bersedia mengundurkan diri, yang mana hal itu berarti salah satu dari mereka sudah tidak berstatus sebagai pegawai tetap di Bank BTN Surabaya.

Bunyi peraturan yang berbicara mengenai hal tersebut terdapat dalam ketetapan direksi yang dituangkan dalam **SE Direksi: 43/DIR/CMO/2011**, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2011 yang terdapat dalam point sebagai berikut :

4.1.2 Yang terdapat dalam point C.

“Hubungan Keluarga yang tidak diperkenankan sebagaimana dimaksud kebijakan ini adalah hubungan keluarga antar pegawai meliputi suami dan istri, adik dan kakak, ayah, ibu, dan anak.”

Hubungan keluarga yang dimaksud oleh kebijakan tersebut, adalah hubungan suami dengan istri, hubungan seorang kakak dengan adik, dan orang tua dengan anaknya, namun penelitian ini hanya difokuskan pada tidak diperkenankannya hubungan suami istri antar pegawai. Peraturan tidak diperkenankannya adanya ikatan suami istri dalam satu instansi ini disampaikan ketika awal bekerja, maka peraturan ini harus dipatuhi oleh para pegawai tetap untuk tidak menikah dengan teman kerjanya, sampai salah satu dari mereka memutuskan untuk *resign* dari Bank BTN. Peraturan ini berlaku untuk seluruh pegawai di Bank BTN Surabaya.

Aturan dibuat bukan tanpa alasan atau tanpa dasar pertimbangan yang jelas, tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang dan melalui proses yang panjang. Tidak mungkin aturan bisa ada secara tiba-tiba tanpa dasar pertimbangan dan tujuan yang jelas. Begitu pula dengan kebijakan tidak diperkenankannya adanya hubungan suami istri dalam satu instansi ini yang tertuang dalam suatu aturan di Bank BTN Surabaya. Adapun beberapa alasan yang mendasari adanya aturan ini, yang pertama adalah Profesionalitas kerja.⁸¹ Orang yang ikhlas adalah melaksanakan tugasnya secara profesional.⁸² Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional, dan profesional berarti

⁸¹ Lutfika Ulfaza, *Wawancara*, Surabaya, 2 Desember 2013.

⁸² Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 27.

melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok, yang disebut profesi, artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka. Jika profesi diartikan sebagai pekerjaan dan isme sebagai pandangan hidup, maka profesional dapat diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpandirian, bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan pekerjaannya.⁸³

Dengan pengertian tersebut, profesionalisme sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu perusahaan, organisasi dan lembaga. Perusahaan, organisasi dan sejenisnya tersebut kalau ingin program-programnya berhasil, maka harus melibatkan orang-orang yang mampu bekerja secara profesional. Tanpa sikap dan perilaku profesional maka lembaga, organisasi tersebut tidak akan memperoleh hasil yang maksimal, bahkan bisa mengalami kebangkrutan.

Hal ini menjadi hal yang terpenting dalam dunia kerja, tanpa adanya profesionalitas kerja, kinerja para pegawai tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik, profesionalitas kerja yang diwujudkan hadir ketika aturan ini berlaku adalah pegawai mampu fokus dan bersungguh-sungguh terhadap pekerjaannya, dan bisa bersikap adil kepada seluruh pegawai lainnya, tanpa adanya pilih kasih antar pegawai disebabkan adanya hubungan keluarga antar pegawai tersebut. Setiap lingkungan kerja pastinya mendambakan terwujudnya profesionalitas

⁸³ Corporate Secretary Division, "Laporan Tahunan 2013" <http://www.btn.co.id/Annual-Report-BTN-2013>, diakses 14/05/2014.

kerja. Oleh sebab itu, hal ini sangat diperhatikan oleh pihak Bank BTN Surabaya, bagaimana pegawai yang bekerja di Bank BTN Surabaya mampu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil terbaik.

Islam sangat menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja. Akhlak Islam yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat-sifat yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan profesionalisme. Ini dapat dilihat pada sifat-sifat akhlak Nabi antara lain s}iddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Sebagaimana dalam Alquran surah Alqashas ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.⁸⁴

Yang kedua adalah menghindari adanya percekcoan dalam rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja.⁸⁵ Hal ini sangat dikhawatirkan terjadi dalam suatu instansi kerja, karena tentunya setiap rumah tangga pastinya tidak akan mungkin bisa terhindar dari yang namanya perselisihan atau perbedaan pendapat yang menyebabkan percekcoan dalam rumah tangga. Sulit sekali dihindari adanya permasalahan dalam rumah tangga, oleh karenanya diharapkan ketika tidak ada suami atau istri dalam lingkungan kerja, maka tidak ada pula

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya ...*, 388.

⁸⁵ Ibid.,

percekcokan dalam rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja. Alasan ini memang sangat patut untuk menjadi pertimbangan dikarenakan akan membawa dampak besar dalam lingkungan kerja, karena ketika suami istri mempunyai permasalahan dalam rumah tangganya dan belum terselesaikan di rumah, maka tidak menutup kemungkinan permasalahan tersebut akan berlanjut sampai di meja kerja. Yang mana pengaruhnya tidak hanya pada pegawai yang bersangkutan saja, namun akan mempengaruhi kinerja para pegawai lainnya, dikarenakan konsentrasi mereka terganggu oleh ketidaknyamanan dengan suasana tersebut.

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan ini selanjutnya adalah masalah *financial*, yakni mengenai tunjangan kantor atau tunjangan yang diberikan oleh pihak Bank BTN.⁸⁶ Setiap pegawai tetap yang bekerja di Bank BTN Surabaya akan mendapatkan tunjangan, seperti salah satunya adalah tunjangan kesehatan, ketika ada dua orang pegawai suami istri sama-sama bekerja di Bank BTN, otomatis dalam satu keluarga tersebut mendapatkan dua tunjangan. Hal yang dikhawatirkan dengan adanya pemberian tunjangan double dalam satu keluarga ini adalah kecemburuan oleh pegawai tetap yang lain.

Selain karena alasan-alasan tersebut, dengan adanya aturan itu maka secara tidak langsung Bank BTN memberikan kesempatan kepada keluarga lain untuk mendapatkan kesempatan bekerja di Bank BTN Surabaya. Oleh karena itu, pentingnya hanya ada satu orang dalam suatu

⁸⁶ Ibid.

keluarga yang bekerja di Bank BTN Surabaya agar keluarga lain bisa mempunyai kesempatan yang sama.

Berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan adanya kebijakan yang di tuangkan dalam aturan ini, jelas kiranya beberapa hal tersebut di atas dapat menjadi permasalahan besar dalam lingkungan kerja, oleh karenanya untuk menghindari permasalahan-permasalahan tersebut, yang nantinya akan sangat mengganggu dalam lingkungan kerja, maka diberlakukanlah kebijakan ini. Yang mana ketika kebijakan ini berjalan dengan baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula untuk pihak Bank BTN Surabaya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Kebijakan Larangan Nikah dengan Rekan Satu Instansi di Bank BTN Surabaya

Larangan pernikahan dalam penelitian ini terdapat dalam sebuah peraturan. Yang mana peraturan ini diberlakukan oleh pihak Bank BTN dan telah disepakati oleh para pegawai tetap di Bank BTN Surabaya.

Jika dilihat dari hukum Islam, tentunya Islam sangat menganjurkan adanya sebuah pernikahan. Anjuran tersebut sudah banyak di tuangkan dalam Alquran maupun Hadis. Alquran menyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.⁸⁷ Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Adh|dha>riya>t ayat 49:

⁸⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ..., 11-12.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.⁸⁸

Namun hanya untuk manusia, Allah memberi ketentuan dalam memilih pasangan hidupnya, serta memberi aturan untuk memulai suatu hubungan keluarga dengan sebuah pernikahan demi menjaga kehormatan manusia.

Menikah sangat dianjurkan dan meskipun pernikahan telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan belum tentu pernikahan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada suatu hal, yaitu pernikahan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan pernikahan sebagaimana yang disebut ini disebut juga dengan larangan pernikahan.⁸⁹ Adakalanya perkawinan itu dilarang dalam keadaan tertentu, mengenai hal ini para ulama memberi pemahaman berbeda-beda seputar larangan nikah. Pembahasan ini sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam karena hal ini menyangkut norma-norma kemanusiaan.

Larangan pernikahan pada pembahasan ini adalah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita yang sama-sama bekerja di Bank BTN Surabaya, dikarenakan adanya suatu aturan.

Dalam penelitian ini membahas mengenai aturan yang diberlakukan oleh Bank BTN yang mana aturan itu adalah tidak

⁸⁸ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 522.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., 109.

diperkenannya adanya ikatan suami istri bagi para pegawai tetap di bank BTN Surabaya.

Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁹⁰ Peraturan mengenai larangan adanya hubungan suami istri dalam satu instansi ini disampaikan di awal ketika pegawai pertama kali bekerja, yang tertuang dalam ketetapan direksi yang dibuat oleh pihak Bank, secara tidak langsung hal ini berarti sudah ada kesepakatan antara pegawai dengan pihak Bank mengenai peraturan tersebut. Seandainya tidak ada kesepakatan, tentunya pegawai tersebut tidak bersedia bekerja di Bank BTN. Dengan bersedianya seorang pegawai bekerja di Bank BTN Surabaya maka secara otomatis pula ia bersedia mematuhi seluruh peraturan yang ada di Bank BTN Surabaya.

Dengan adanya peraturan tersebut menyebabkan dilarangnya menikah apabila kedua pegawai tersebut masih berstatus pegawai tetap disana, dan hukum keharaman tersebut baru bisa berubah apabila salah satu dari pegawai tersebut bersedia *resign* dari Bank BTN.

Aturan untuk tidak menjalin ikatan suami istri dalam satu instansi ini wajib ditaati oleh semua pegawai yang masih berstatus pegawai tetap di Bank BTN, hingga salah satu bersedia mengundurkan diri dari Bank BTN. Aturan tidak diperkenankannya adanya ikatan pernikahan bagi pegawai

⁹⁰ Cahiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 1.

dalam satu instansi ini merupakan suatu amanah yang harus dijalankan oleh seluruh pegawai Bank BTN.

Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi untuk menunaikan sebuah amanah sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah Annisa' ayat 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹¹

Kata الْأَمَانَاتُ pada ayat di atas merupakan jamak dari kata الْأَمَانَةُ

Yang berarti segala yang diperintah Allah kepada hamba-Nya.⁹² Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada setiap orang baik dari perkataan, perbuatan maupun suatu pertanggung jawaban.⁹³

Quraish Shihab menyatakan bahwa amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Amanah adalah lawan dari khianat. Ia tidak diberikan kecuali kepada orang yang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.⁹⁴

Perbuatan atau tindakan manusia adakalanya perbuatan tersebut

⁹¹ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, 87

⁹² Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* ..., 41.

⁹³ Abu> Bakr Ja>bir al-Jazairi>, *Aisar at-Tafa>si>r Li> Kala>m al-Kabi>r*, 1, (Madinah: Maktabah 'Ulu>m wa al-Hika>m, 1994),4 96.

⁹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan* ..., 581.

berhubungan dengan Tuhan-Nya, hubungan dengan sesama manusia dan hubungan dengan dirinya sendiri. Ketiga hubungan ini terdapat amanah di dalamnya yang harus dipertanggungjawabkan.

Karena aturan tidak diperkenalkannya adanya hubungan suami istri dalam satu instansi ini adalah suatu amanah dari pimpinan Bank BTN kepada seluruh pegawai tetap di Bank BTN Surabaya, maka seluruh pegawai harus menaatinya dengan tidak menikah dengan sesama pegawai Bank BTN, sampai salah satu dari keduanya tidak lagi berstatus pegawai tetap di Bank BTN.

Aturan ini tidak hanya suatu amanah, namun termasuk juga dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak Bank BTN dan seluruh pegawai yang bekerja disana. Karena aturan ini disampaikan di awal para pegawai diterima sebagai pegawai Bank BTN, dan para pegawai bersedia, maka sudah terjadilah kesepakatan antara keduanya, tanpa ada unsur paksaan sama sekali. Karena aturan ini sudah menjadi perjanjian yang telah disepakati, maka para pegawai wajib menepati atau menaati aturan tersebut.

Ketika sudah ada kesepakatan, secara tidak langsung sudah ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. Islam telah mengatur kewajiban seorang hambanya untuk menepati perjanjian yang telah ia sepakati secara tegas telah diatur dalam firman Allah dalam surah Annahl ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (٩١)

Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁹⁵

Ayat tersebut diatas menjelaskan tentang perintah menepati janji yang telah diikrarkan kepada Allah, dan janji-janji yang diakui dihadapan pesuruh Allah, begitu pula dengan sumpah-sumpah yang telah diucapkan dengan menyebut nama Allah. Kewajiban menepati sumpah-sumpah dan janji-janji ini harus sangat diperhatikan karena telah menjadikan Allah sebagai saksi dan pengawas terhadap sumpah-sumpah dan janji-janji itu. Allah Maha Mengetahui apa yang telah kita perbuat baik niat, ucapan maupun tindakan, janji, sumpah, atau yang lainnya, baik yang nyata maupun yang rahasia.⁹⁶

Oleh karena dalam hukum Islam sudah secara jelas menyampaikan kewajiban menunaikan amanah dan menepati janji, maka aturan tidak diperkenankannya hubungan suami istri dalam satu instansi, yang mengharuskan para pegawai dilarang menikah sesama pegawai lainnya yang berstatus pegawai tetap di Bank BTN, harus di taati.

Di dalam Alquran surah Annisa' ayat 23-24 telah dijelaskan wanita yang terlarang untuk dinikahi terbagi menjadi dua, yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara. Larangan untuk selamanya

⁹⁵ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya ..., 277

⁹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan* ..., 330.

adalah larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan sepersusuan dan adanya hubungan semenda. Sedangkan larangan sementara adalah larangan yang disebabkan oleh suatu sebab penghalang yang mana jika sebab tersebut hilang, maka keharaman tersebut juga hilang. Sebab-sebab tersebut adalah perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dan perempuan musyrik. Larangan ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39 - 44. Namun ada suatu keadaan dimana terdapat suatu aturan dalam suatu instansi kerja yang tidak memperkenankan adanya hubungan suami-istri dalam satu instansi, yang menyebabkan tidak diperbolehkannya menikah sesama pegawai tetap sampai salah satu dari pegawai yang bersangkutan *resign* dari instansi tersebut.

Di dalam Alquran maupun KHI tidak ada aturan secara tertulis mengenai larangan nikah dalam satu instansi kerja, namun bukan berarti Islam secara tegas melarang aturan larangan nikah dalam satu instansi ini. Karena dalam Islam, tidak mempersulit umatnya dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Islam bersifat fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Oleh karena itu, Islam bisa saja membenarkan adanya aturan larangan nikah dalam satu instansi ini untuk tetap dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan keadaan dalam lingkungan kerja, aturan tidak diperkenankannya hubungan suami istri ini bisa saja dibolehkan. Sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwasanya Islam bersifat fleksibel, yaitu hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan dengan waktu, tempat, dan keadaan. Maka, aturan larangan nikah dalam satu instansi ini boleh diberlakukan menurut hukum Islam jika menggunakan metode *sadd adh-dhari'ah* yang mana merupakan suatu upaya agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Yang dimaksud dengan *sadd adh-dhari'ah* adalah mencegah tidak melakukan suatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan. Ketika dikaitkan dengan aturan larangan nikah dalam satu instansi maka dapat diartikan bahwa aturan larangan nikah dalam satu instansi yang telah diberlakukan oleh pihak Bank BTN dibenarkan karena bertujuan untuk mencegah timbulnya mafsadat agar terhindar dari hal-hal buruk akibat adanya pernikahan sesama pegawai dalam satu instansi. Hal-hal buruk itu antara lain: terganggunya profesionalitas kerja, terjadinya percekocokan dalam rumah tangga yang masuk dalam lingkungan kerja yang akan mengakibatkan pegawai yang bersangkutan maupun pegawai lain kurang bisa fokus pada pekerjaannya, serta kecemburuan antar pegawai karena sikap tidak fair antar pegawai ketika ada hubungan khusus, ataupun kecemburuan antar pegawai mengenai tunjangan yang didapatkan oleh pegawai yang mempunyai hubungan suami istri dalam satu instansi yang

menyebabkan pegawai tersebut mendapatkan tunjangan dobel dalam satu keluarga.

Mematuhi aturan larangan nikah dalam satu instansi secara tidak langsung bisa dikategorikan dalam *sadd adh-dhari'ah*, dikarenakan lebih mengutamakan menghindari kemafsadatan dari pada mengambil kemaslahatan. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (maslahah)

Menghindari kemafasadatan yang dimaksud dalam aturan tidak diperkenankannya hubungan suami istri dalam satu instansi ini adalah kerusakan-kerusakan akibat suatu pernikahan dalam satu instansi.

Kerusakan yang dimaksud adalah akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari pernikahan sesama pegawai dalam satu instansi seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni berdampak buruk terhadap profesionalitas kerja, percekocokan atau perselisihan dalam rumah tangga yang belum terselesaikan di rumah dan akhirnya masuk dalam lingkungan kerja, serta kecemburuan akibat tunjangan dobel yang diterima apabila suami istri sama-sama bekerja di instansi yang sama. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh adalah terhindar dari hal-hal buruk tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka aturan larangan nikah dalam satu instansi boleh diberlakukan karena tujuannya adalah menghindari kemudharatan.